

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Menurut ¹ Bromley 1950 pedagang kaki lima merupakan suatu kegiatan ekonomi dalam wujud sektor informal yang membuka usahanya di bidang produksi serta penjualan barang dan jasa dengan menggunakan modal yang relatif kecil serta menempati ruang publik. Pedagang kaki lima adalah sektor yang mampu menopang ekonomi masyarakat, keberadaan PKL juga dianggap mampu memberi sumbangsi kepada daerah itu sendiri secara materil. Maka pemerintah seharusnya memikirkan kelangsungan hidup dan usaha pedagang kaki lima agar dapat terus bertahan dan berkembang menjadi sektor informal yang berekonomi makro.

Keberadaan komunitas informal pedagang kaki lima (PKL) merupakan realita perekonomian kota yang perlu mendapat perhatian secara memadai dalam proses pembangunan. Tidak dipungkiri bahwa keberadaan PKL sering menimbulkan permasalahan dalam pembangunan kota, misalnya menimbulkan permasalahan kebersihan lingkungan dan keindahan, kesemerawutan lalu lintas, potensi konflik yang relative besar dan sebagainya.

¹ Bromley 1950 Dalam Yusdi Ghozali,2011 “*Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Alun Alun Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes*” Skripsi Universitas Negeri Semarang, hal 12

Persoalan pedagang kaki lima di perkotaan khususnya Kota Kupang akan selalu ada, ini timbul dikarenakan adanya pertentangan antara kepentingan hidup masyarakat dan kebijakan pemerintah yang menimbulkan friksi diantara keduanya. Oleh karena itu pemerintah perlu mengambil kebijakan tanpa merugikan pemerintah dan PKL. ²Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pengaturan Tempat Usaha Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan

“Para pedagang kaki lima wajib untuk tidak berusaha atau berdagang di badan jalan, drainase, emperan toko, trotoar, halte terminal, tempat parkir dan tempat – tempat yang tidak ditetapkan dengan keputusan walikota”. Selanjutnya, penetapan tempat- tempat usaha itu harus memenuhi persyaratan tidak menghambat kelancaran arus lalu lintas, termasuk pejalan kaki dan terjamin dampak lingkungan sekitarnya”.

Dengan argumentasi kebijakan, Jalan Garuda di Kampong Solor Kota Kupang yang dijadikan pasar malam, banyak PKL yang berjualan disitu setiap malam . padahal itu adalah jalur jalan umum. Terpaksa, arus lalu lintas dialihkan ke jalur lain, yang seharusnya dilarang lewat karena ada tanda larang. Hal ini jelas bahwa kenyamanan pengguna jalan terganggu. Maksud baik untuk menumbuhkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat tetapi tidak benar karena salah tempat, salah posisi dan bertabrakan dengan peraturan yang lebih tinggi. Masih ada ruang dan

² Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Tempat Usaha Pasal 2 Ayat 2

tempat yang lebih tepat dan layak. Upaya – upaya untuk memberdayakan PKL tidak mesti mengorbankan banyak pihak. Di Jalan Garuda, selain para pengguna jalan yang dirugikan, tetapi para pemilik toko/kios di sepanjang area pasar malam juga turut dirugikan. Mereka terpaksa menutup toko lebih awal di sore hari karena para PKL hendak menggunakan area di depan pertokoan, kondisi ini menyebabkan akses ke pertokoan dihalangi oleh aktivitas PKL yang dapat saja menyebabkan menurunkan animo pembeli.

Selain PKL berdagang disepertaran Jalan Garuda, mereka juga berdagang di Jalan Eltari 1. Pedagang kali lima di jalan Eltari I pada umumnya berdagang jagung bakar, kelapa muda, buah- buahan, maupun bubur kacang hijau. Keberadaan PKL ini menjadi sebuah dilema tersendiri bagi pemerintah Kota Kupang, Karena di satu sisi kehadiran PKL dapat mengganggu tata ruang kota yaitu aspek estetika kota, kesemerawutan lalu lintas serta trotoar sebagai ruang pedestrian (pejalan kaki) digunakan tempat berjualan, hak pejalan kaki diabaikan dan terpaksa harus mencari jalur lain, disisi lain PKL menjalankan peran sebagai *shadow economy*³. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang. Kebijakan penataan ruang bagian wilayah kota (BWK) Kota Kupang diselenggarakan terhadap⁴.

³ (*Shadow economi* : sebagai kegiatan produksi dan/atau perdagangan barang maupun jasa, baik legal maupun ilegal yang dinilai tidak tercermin dalam perhitungan **Gross Domestic Product**)

⁴ Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang Tahun 2011-2031

(a) Perencanaan penataan ruang, (b) Pemanfaatan ruang, (c) Pengendalian pemanfaatan ruang

Keberadaan pedagang kaki lima kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi Kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan Kota. Oleh karena itu, pedagang kaki lima seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah, seperti penggusuran karena kehadiran pedagang kaki lima tersebut sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib.

Namun demikian, PKL mempunyai kontribusi yang berarti bagi perekonomian masyarakat, terutama pada saat semakin sempitnya lapangan pekerjaan. Dibalik peranan dan fungsinya yang menopang perekonomian rakyat bawah tersebut serta penyedia barang bagi kalangan atas, kehadiran sektor informal PKL di kota – kota besar diidentifikasi telah memunculkan berbagai permasalahan. Masalah yang sering muncul dengan kehadiran pedagang kaki lima yaitu perubahan sosial dan lingkungan perkotaan, misalnya menimbulkan permasalahan kebersihan lingkungan dan keindahan, kesemerawutan lalu lintas, potensi konflik yang relative besar dan sebagainya. Oleh karena sebagai pembuat kebijakan pemerintah harus bersikap arif dalam menentukan kebijakan.

PKL perlu ditangani/ditata secara terpadu melibatkan semua pihak yang berkepentingan, manusiawi, dan berorientasi pada pemberdayaan komunitas PKL⁵. Keberadaan pkL menjadi hal yang paling urgen bagi pemerintah kota kupang untuk segera dicarikan solusinya. Banyaknya masalah yang muncul akibat keberadaan PKL ini seperti trotoar sebagai ruang pedestrian (pejalan kaki) yang digunakan untuk berjualan oleh PKL dan aspek estetika kota (keindahan, kebersihan) ini menuntut pemerintah untuk segera mencari tempat atau alternatif lokasi bagi para PKL untuk menjalankan usahanya. Jika pemerintah tidak mampu untuk mencari solusi tentang keberadaan PKL artinya pemerintah secara tidak langsung menelantarkan masyarakatnya serta mematikan usaha dari masyarakat itu sendiri. Dalam bingkai manajemen ekonomi, pemberdayaan PKL yang tepat dapat menghasilkan multiefek bagi peningkatan ekonomi keluarga, masyarakat, dan pendapatan daerah. Pemerintah tentu harus memiliki terobosan – terobosan berarti dalam meningkatkan kualitas manajemen PKL.

⁵ Trisni Utami “ *Pemberdayaan komunitas Sektor Informal Pedagang Kaki Lima (PKL), Suatu Alternatif Penanggulangan Kemiskinan*. Jurnal ; 0215 – 9635, Vol 25 No. 2 Tahun 2009, Surakarta

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka penulis membuat suatu penelitian dengan judul “ **ANALISIS PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NO 12 TAHUN 2011 TENTANG TATA RUANG KOTA (STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN ELATRI I KECAMATAN OEBOBO KOTA KUPANG)** ”

1.2.Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang diatas maka masalah yang perlu di kaji adalah bagaimana pemberdayaan pedagang kaki lima di Jalan Eltari I Kecamatan Oebobo Kota Kupang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang No 12 Tahun 2011 Tentang Tata Ruang Kota?

1.3.Tujuan dan Kegunaan

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana upaya pemerintah Kota Kupang dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Jalan Eltari I Kecamatan Oebobo Kota Kupang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang No 12 Tahun 2011 Tentang Tata Ruang Kota

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi terhadap perkembangan Ilmu Pemerintahan pada umumnya dan untuk Pemerintah Kota Kupang dalam upaya memberdayakan pedagang kaki lima di Jalan Eltari 1
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian.